

## DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JULI 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR : 11/PL.02.1-Kpt/7413/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE BULAN JULI TAHUN 2021

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal; 17 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memerhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih didalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat kabupaten Muna barat Periode Bulan Juli Tahun 2021

Dasar hukum dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat :

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561), Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan Kpu Kabupaten Muna Barat Nomor 11/PL.02.1-Kpt/7413/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE BULAN JULI TAHUN 2021

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Juli 2021
- Lampiran 1 halaman